



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 847 /Pid.B/2020/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DENI SATRIA PGL DENI KETUA BIN SYAFRUL MUIN
Tempat lahir : Padang
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Pebruari 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tarandam IV. No 10 Kel. Sawahan Kec. Padang Timur Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak Tamat)

Penangkapan dan Penahanan :

- Terdakwa ditangkap : 13 Agustus 2020 s/d 24 Agustus 2020
Terdakwa ditahan :
- Penyidik : tanggal 14 Agustus 2020 s/d tgl 2 September 2020
-Perpanjangan Penahanan dari PU : tanggal 3 September 2020 s/d tanggal 11 Oktober 2020
- Penuntut Umum : tanggal 12 Oktober 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020
-Perpanjangan KPN : tanggal 1 November 2020 s/d tanggal 4 November 2020
- Majelis Hakim : tanggal 5 November 2020 s/d tgl 4 Desember 2020
-Perpanjangan KPN : tanggal 5 Desember 2020 s/d tgl 2 Pebruari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa DENI SATRIA Pgl DENI KETUA Bin SYAFUL MUIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**pengurian**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa
putusan.mahkamahagung.go.id
Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DENI SATRIA Pgl DENI KETUA Bin SYAFUL MUIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bukan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-6 (enam) buah faktur pembelian barang

-20 Helai kain krai pelaminan warna merah maron

Dikembalikan kepada saksi Yulianti Utama

-1 (satu) unit sepeda becak

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

4. Membebani Terdakwa **terdakwa DENI SATRIA Pgl DENI KETUA Bin SYAFUL MUIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh penuntut umum atas **dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa **terdakwa DENI SATRIA Pgl DENI KETUA Bin SYAFUL MUIN** bersama-sama dengan ZAL LECET (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Sebuah Ruko atau Gedung di Jl. Kp. Jao Ex. Adabiah Komp. Pasar RayaPadang Kel. Kp.Jao Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* berupa 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari tanggal seperti disebut kan diatas saat terdakwa sedang duduk Los Daging Pasar Rayabersama Pgl ZAL LECET (DPO), dimana kemudian Pgl ZAL LECET (DPO) pergi berjalan kearah belakang Los daging, tidak berapa lama kemudian terdakwa mengikuti Pgl ZAL LECET (DPO) ke belakang Los daging dimana pada saat itu terdakwa lihat Pgl ZAL LECET (DPO) sudah berada di ruko atau gudang yang ada di belakang Los Daging Pasar Raya dan sedang memegang daun pintu yang terbuat dari besi, dinana pada saat itu ZAL LECET (DPO) tersebut mintak tolong kepada terdakwa untuk menyambut daun pintu tersebut dari Los Daging.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil papan dan terdakwa membuat putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan, kemudian daun pintu tersebut terdakwa letakan diatas kayu jembatan tersebut untuk kemudian didorong oleh terdakwa dan Pgl ZAL LECET (DPO) untuk diletakan di Los Daging. Setelah daun pintu tersebut diletakan kemudian terdakwa pergi kembali ke dalam Ruko atau Gudang yang berada di belakang Los Daging Pasar Raya dimana pada saat itu terdakwa melihat kain Krai pelaminan yang terletak di atas lantai Ruko atau Gudang tersebut dan terdakwa masukan kedalam dua karung dan dibawa dan disimpan oleh terdakwa di Los Daging.

Terdakwa lalu mencari becak untuk mengangkat barang-barang dari gudang di belakang Los Daging dan setelah terdakwa menemukan becak untuk membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Pgl ZAL LECET (DPO) menaikkan barang-barang tersebut ke atas becak dimana terdakwa bawa becak tersebut kearah Ganting, dimana kemudian terdakwa meletakan barang-barang tersebut di depan rumah teman terdakwa yang bernama Pgl OS tanpa sepengetahuan Pgl OS.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mengambil daun pintu yang diletakan terdakwa di depan rumah teman terdakwa yang bernama Pgl OS menggunakan becak, sedangkan kain Krai pelaminan tersebut terdakwa tinggalkan di Rumah Pgl OS. Dimana kemudian terdakwa menjual daun pintu tersebut kepada penjual besi tua sebesar Rp.208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan terakwa kepada Pgl ZAL LECET (DPO)

Bahwa Para terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI untuk membawa 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi RIPANJI Pgl PANJI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP-.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa DENI SATRIA Pgl DENI KETUA Bin SYAFUL MUIN pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Sebuah Ruko atau Gedung di Jl. Kp. Jao Ex. Adabiah Komp. Pasar Raya Padang Kel. Kp. Jao Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari tanggal seperti disebut kan diatas saat terdakwa sedang duduk Los Daging Pasar Raya, kemudian terdakwa berjalan ke belakang Los daging dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu terdakwa terdakwa membuat jembatan dari kayu untuk menghubungkan Los Daging ke ruko
putusan.mahkamahagung.go.id
yang berada dibelakan Los Daging tersebut.

Setelah jembatan dari tangga tersebut selesai kemudian terdakwa mengambil daun pintu yang terbuat dari besi di ruko belakang Los Daging tersebut dan kemudian daun pintu tersebut terdakwa letakan diatas kayu jembatan tersebut untuk kemudian didorong oleh terdakwa untuk diletakan di Los Daging. Setelah daun pintu tersebut diletakan kemudian terdakwa pergi kembali ke dalam Ruko atau Gudang yang berada di belakang Los Daging Pasar Raya dimana pada saat itu terdakwa melihat kain Krai pelaminan yang terletak di atas lantai Ruko atau Gudang tersebut dan terdakwa masukan kedalam dua karung dan dibawa dan disimpan oleh terdakwa di Los Daging.

Terdakwa lalu mencari becak untuk mengangkat barang-barang dari gudang di belakang Los Daging dan setelah terdakwa menemukan becak untuk membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa menaikan baran-barang tersebut ke atas becak dimana terdakwa bawa becak tersebut kearah Ganting, dimana kemudian terdakwa meletakan barang-barang tersebut di depan rumah teman terdakwa yang bernama Pgl OS tanpa sepengetahuan Pgl OS.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mengambil daun pintu yang diletakan terdakwa di depan rumah teman terdakwa yang bernama Pgl OS menggunakan becak, sedangkan kain Krai pelaminan tersebut terdakwa tinggalkan di Rumah Pgl OS. Dimana kemudian terdakwa menjual daun pintu tersebut kepada penjual besi tua sebesar Rp.208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah)

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI untuk membawa 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi RIPANJI Pgl PANJI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP-.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

1. Saksi YULIANTI UTAMA, Dibawah sumpah menurut agama Khatolik dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan Famili dengan terdakwa.
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Ruko atau Gedung di Jl. Kp. Jao Ex. Adabiah Komp. Pasar RayaPadang Kel. Kp.Jao Kec. Padang Barat Kota Padang milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi hilang berdasar informasi dari saksi David yang memberi tahu saksi bahwa pintu belakang lantai 3 ruko saksi telah terbuka dan ada barang-barang yang hilang.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ruko saksi dan kemudian saksi melakukan pengecekan dimana barang-barang saksi yang hilang yaitu 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Polresta Padang dimana kemudian saksi diberitahu bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang saksi tersebut dengan cara masuk melalui los daging Pasar Raya Padang yang bersebelahan dengan Ruko saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi DAVID AFRIANDI Dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan Famili dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di Ruko atau Gedung di Jl. Kp. Jao Ex. Adabiah Komp. Pasar Raya Padang Kel. Kp.Jao Kec. Padang Barat Kota Padang milik saksi YULI.
- Bahwa pada saat saksi datang untuk bekerja saksi menemukan pintu belakang lantai 3 ruko telah terbuka dan ada barang-barang yang hilang, dimana pada saat itu saksi langsung menghubungi saksi Yuli pemilik Ruko.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi kemudian saksi Yuli langsung menuju ruko dan melakukan pengecekan dimana barang-barang yang hilang yaitu 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Polresta Padang dimana kemudian saksi diberitahu bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang saksi tersebut dengan cara masuk melalui los daging Pasar Raya Padang yang bersebelahan dengan Ruko saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Yuli untuk mengambil 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi Yuli dan akibat perbuatan terdakwa saksi Yuli mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bebar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau bertempat di Sebuah Ruko atau Gedung di Jl. Kp. Jao Ex. Adabiah Komp. Pasar RayaPadang Kel. Kp.Jao Kec. Padang Barat Kota Padang terdakwa telah mengambil 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi Pgl YULI.
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk Los Daging Pasar Raya bersama Pgl ZAL LECET (DPO), dimana kemudian Pgl ZAL LECET (DPO) pergi berjalan kearah belakang Los daging, tidak berapa lama kemudian terdakwa mengikuti Pgl ZAL LECET (DPO) ke belakang Los daging dimana pada saat itu terdakwa lihat Pgl ZAL LECET (DPO) sudah berada di ruko atau gudang yang ada di belakang Los Daging Pasar Raya dan sedang memegang daun pintu yang terbuat dari besi, dinana pada saat itu ZAL LECET (DPO) tersebut mintak tolong kepada terdakwa untuk menyambut daun pintu tersebut dari Los Daging.
- Melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil papan dan terdakwa membuat jembatan, kemudian daun pintu tersebut terdakwa letakan diatas kayu jembatan tersebut untuk kemudian didorong oleh terdakwa dan Pgl ZAL LECET (DPO) untuk diletakan di Los Daging. Setelah daun pintu tersebut diletakan kemudian terdakwa pergi kembali ke dalam Ruko atau Gudang yang berada di belakang Los Daging Pasar Raya dimana pada saat itu terdakwa melihat kain Krai pelaminan yang terletak di atas lantai Ruko atau Gudang tersebut dan terdakwa masukan kedalam dua karung dan dibawa dan disimpan oleh terdakwa di Los Daging.
- Terdakwa lalu mencari becak untuk mengangkat barang-barang dari gudang di belakang Los Daging dan setelah terdakwa menemukan becak untuk membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Pgl ZAL LECET (DPO) menaikkan barang-barang tersebut ke atas becak dimana terdakwa bawa becak tersebut kearah Ganting, dimana kemudian terdakwa meletakan barang-barang tersebut di depan rumah teman terdakwa yang bernama Pgl OS tanpa sepengetahuan Pgl OS.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa mengambil daun pintu yang diletakan terdakwa di depan rumah teman terdakwa yang bernama Pgl OS menggunakan becak, sedangkan kain Krai pelaminan tersebut terdakwa tinggalkan di Rumah Pgl OS. Dimana kemudian terdakwa menjual daun pintu tersebut kepada penjual besi tua sebesar Rp.208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan terakwa kepada Pgl ZAL LECET (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI untuk putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan milik saksi YULIANTI UTAMA Pgl YULI tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa saksi RIPANJI Pgl PANJI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

- 6 (Enam) buah Faktur Pembelian barang
- 20 (Dua puluh) helai kain krai pelaminan warna merah maron
- 1 (satu) unit sepeda becak

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas primer melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan subsider melanggar Pasal 362 KUHP, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primernya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;

Yang dimaksud dengan Unsur **Barang Siapa** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **terdakwa DENI SATRIA Pgl DENI KETUA Bin SYAFUL MUIN** yang pada saat di periksa telah menunjukan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap Terdakwa .

Dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terbukti.

2. Unsur *Mengambil sesuatu barang* ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 00.00 Wib bertempat di Sebuah Ruko atau Gedung di Jl. Kp. Jao Ex. Adabiah Komp. Pasar RayaPadang Kel. Kp.Jao Kec. Padang Barat Kota Padang telah mengambil 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” ini telah terbukti secara sah dan putusan.mahkamahagung.go.id meyakinkan menurut hukum.

3. **Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan adalah milik saksi Yuli

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa 5 (lima) buah Lampu sorot, 2 (dua) buah lampu hias, 2 (sua) buah karpet permadani, 2 (dua) buah jenjang yang terbuat dari aluminium, 1 (satu) buah daun pintu, 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Yuli dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dari saksi Yuli

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan petunjuk, terdakwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut dilakukan bersama-sama oleh terdakwa dengan ZAL LECET (DPO) yaitu dimana Pgl ZAL LECET (DPO) berada di ruko atau gudang yang ada di belakang Los Daging Pasar Raya dan sedang memegang daun pintu yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa mengambil papan dan terdakwa membuat jembatan, kemudian daun pintu tersebut terdakwa letakan diatas kayu jembatan tersebut untuk kemudian didorong oleh terdakwa dan Pgl ZAL LECET (DPO) untuk diletakan di Los Daging. Setelah daun pintu tersebut diletakan kemudian terdakwa pergi kembali ke dalam Ruko atau Gudang yang berada di belakang Los Daging Pasar Raya dimana pada saat itu terdakwa melihat kain Krai pelaminan yang terletak di atas lantai Ruko atau Gudang tersebut dan terdakwa masukan kedalam dua karung terdakwa I bertugas mengambil parfum didalam etalase toko Azwa Parfume sedangkan terdakwa II bertugas untuk menghalangi padangan penjaga toko Azwa Parfume yaitu saksi RINI agar perbutatan terdakwa I tidak terlihat oleh saksi RINI.

Dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema’af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas
2. Bahwa terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukan nya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa ditahan sejak** tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti berupa :

- 6 (Enam) buah faktur pembelian barang
- 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan eara merah maron

Dikembalikan kepada saksi Yulianti Utama

- satu) unit sepeda becak

dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Hal-hal yang meringankan
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, KUHPA serta pasal-pasal lain dari putusan.mahkamahagung.go.id undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

- M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DENI SATRIA PGL DENI KETUA BIN SYAFUL MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa deni satria pgl deni ketua bin syaful muin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) buah faktur pembelian barang
 - 20 (dua puluh) helai kain krai pelaminan eara merah maronDikembalikan kepada saksi Yulianti Utama
 - satu unit sepeda becakdikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH, Ketua Majelis, ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum dan ASNI MERIYENTI, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan nama diucapkan pada hari Selasa Tanggal 5 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, VONI AMEDIA PUTRI, SH. Jaksa Penuntut Umum, ARNIYETTY, SH. Panitera Pengganti serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA TERSEBUT

HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT

ADE ZULFINA SARI, SH. M.Hum

KHAIRULLUDIN, SH. MH

ASNI MERIYENTI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ARNIYETTY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)